



PUTUSAN

Nomor xx/PID.SUS/2025/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA**
Tempat lahir : Nunkolo
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 02 Mei 2005
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Maulafa,
Kota Kupang
Agama : Protestan
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
2. Perpanjangan penahanan pertama oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
3. Perpanjangan penahanan kedua oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
4. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;
9. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 Mei 2025;

Dalam Tingkat Banding Terdakwa memberikan kuasa kepada Elias Matheos Ludji Pau, S.H., M.Hum., Advokat, yang berkantor di Jl. Beringin No. 12,

Hal. 1 dari 11 hal. putusan Nomor xx/PID.SUS/2025/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lasiana, Kota Kupang, NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register Nomor xxx/LGS/SK/Pid/2024/PN Kpg tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024, sekitar pukul 19.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Juli 2024, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2024, bertempat di rumah korban yang beralamat di Kel. Maulafa Kec. Maulafa Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban melakukan persetujuan dengannya" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Anak Korban sedang tidur di kamar Anak Korban, Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban, kemudian langsung melepas pakaian Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban saat Anak Korban sedang tertidur;
- Bahwa pada saat Anak Korban terbangun karena merasa bibir Anak Korban seperti tergigit semut, Anak Korban melihat tubuh anak korban dalam keadaan telanjang tidak menggunakan sehelai pakaian dan anak korban melihat Terdakwa yang sedang berdiri dan minum air di dalam ruangan dapur juga tidak menggunakan baju dan celana atau dalam keadaan telanjang;
- Bahwa pada saat terbangun, Anak Korban merasakan tubuhnya sakit semua, dan ketika Anak Korban buang air kecil, Anak Korban merasakan sakit pada alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Anak Korban yang dituangkan dalam hasil *Visum et Repertum* Nomor R/xxx/VII/S/2024/Rsb.Kupang tanggal 13 Juli 2024, didapatkan hasil pada selaput dara Anak Korban terdapat robekan sampai dasar arah jam tiga, jam enam, dan jam sembilan, serta pada bibir kecil kemaluan Anak Korban terdapat kemerahan dan luka lecet, dengan kesimpulan ditemukan luka robekan selaput dara, yang mana robekan sampai dasar akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang No. 17/2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Hal. 2 dari 11 hal. putusan Nomor xx/PID.SUS/2025/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 76D Undang-Undang No. 17/2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024, sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Juli 2024, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2024, bertempat di rumah korban yang beralamat di Kel. Maulafa Kec. Maulafa Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili tindak pidana "Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban untuk melakukan membiarkan dilakukan perbuatan cabul" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Anak Korban sedang tidur di kamar Anak Korban, Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban, kemudian langsung mengangkat pakaian Anak Korban sampai di leher setelah itu Anak menggunakan kedua tangan Anak untuk memegang dan meramas buah dada Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali saat Anak Korban sedang tertidur;
- Bahwa pada saat Anak Korban terbangun karena merasakan bibir Anak Korban seperti tergigit semut, Anak Korban melihat tubuh Anak Korban dalam keadaan telanjang tidak menggunakan sehelai pakaian dan anak korban melihat Anak yang sedang berdiri dan minum air di dalam ruangan dapur pun dalam keadaan telanjang tidak menggunakan baju dan celana;
- Bahwa pada saat terbangun, Anak Korban merasakan tubuhnya sakit semua, dan ketika Anak Korban buang air kecil, Anak Korban merasakan sakit pada alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Anak Korban yang dituangkan dalam hasil *Visum et Repertum* Nomor R/xxx/VII/S/2024/Rsb.Kupang tanggal 13 Juli 2024, didapatkan hasil pada selaput dara Anak Korban terdapat robekan sampai dasar arah jam tiga, jam enam, dan jam sembilan, serta pada bibir kecil kemaluan Anak Korban terdapat kemerahan dan luka lecet, dengan kesimpulan ditemukan luka robekan selaput dara, yang mana

Hal. 3 dari 11 hal. putusan Nomor xx/PID.SUS/2025/PT KPG



robekan sampai dasar akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang No. 17/2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76E Undang-Undang No. 17/2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor xx/PID.SUS/2025/PT KPG tanggal 27 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor xx/PID.SUS/2025/PT KPG tanggal 27 Februari 2025 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor xx/PID.SUS/2025/PT KPG tanggal 27 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang, nomor register perkara: PDM-xxx/N.3.10/Eoh.2/10/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "persetubuhan terhadap anak" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang No. 17/2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang No. 17/2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan

Hal. 4 dari 11 hal. putusan Nomor xx/PID.SUS/2025/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Kpg, tanggal 5 Februari 2025, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding Nomor x/Akta Pid/2025/PN Kpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Februari 2025 baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Kpg, tanggal 5 Februari 2025;

Membaca akta pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang, masing-masing Nomor x/Akta.Pid/2025/PN Kpg, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2025 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum serta tanggal 13 Februari 2025 permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 17 Februari 2025 sesuai Akta Nomor x/Akta.Pid/2025/PN Kpg, tanggal 17 Februari 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding dalam perkara Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Kpg, tanggal 5 Februari 2025 atas nama Terdakwa dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2025;

Hal. 5 dari 11 hal. putusan Nomor xx/PID.SUS/2025/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas memori banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 12 Februari 2025 kepada Jaksa Penuntut Umum dan tanggal 13 Februari 2025 kepada Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 17 Februari 2025 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Penuntut Umum telah sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, namun dengan adanya ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang mengatur mengenai "permohonan Kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh undang-undang" dan berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung RI. Nomor SE-013/A/JA/12/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum pada Angka 4 butir 4.1. huruf (d) yang mengatur "apabila Terdakwa mengajukan banding, maka Penuntut Umum wajib banding.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang menerima permohonan banding Penuntut Umum dan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "persetubuhan terhadap anak" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang No. 17/2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 76D Undang-Undang No. 17/2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun

Hal. 6 dari 11 hal. putusan Nomor xx/PID.SUS/2025/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 16 Desember 2024.

Menimbang bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding maupun memori banding atas permohonan bandingnya;

Menimbang bahwa setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang xxx/Pid.Sus/2024/PN Kpg, tanggal 5 Februari 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa dipersidangan diajukan dengan dakwaan alternative dimana dalam dakwaan pertama Terdakwa didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang No. 17/2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang- Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang No. 17/2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, sedangkan dalam dakwaan kedua Terdakwa didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang No. 17/2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76E Undang-Undang No. 17/2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1

Hal. 7 dari 11 hal. putusan Nomor xx/PID.SUS/2025/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

- Bahwa, dalam dakwaan alternatif Majelis Hakim dapat menentukan dakwaan mana yang mendekati atau sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan atau peristiwa/kejadiannya;
- Bahwa, benar sesuai dengan dakwaan pertama pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024, sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di rumah korban yang beralamat di Kel. Maulafa Kec. Maulafa Kota Kupang tepatnya dikamar tidur Anak korban ketika Anak Korban sedang tidur pulas, Anak telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, Akibatnya Anak Korban menderita luka robek selaput dara sebagaimana dimaksud dalam Visum Et Repertum Nomor R/xxx/VII/S/2024/Rsb.Kupang tanggal 13 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh dr. Maria Yulia Rosari Saryono seorang dokter dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan demikian Terdakwa terbukti melakukan Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa Memori Banding yang disampaikan Penuntut Umum pada intinya menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang mengatur mengenai "permohonan Kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh undang-undang" dan berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung RI. Nomor SE-013/A/JA/12/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum pada Angka 4 butir 4.1. huruf (d) yang mengatur "apabila Terdakwa mengajukan banding, maka Penuntut Umum wajib banding dan selanjutnya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Majelis Tingkat banding berpendapat bahwa dalil yang dijadikan alasan pokok dalam memori banding merupakan hal-hal yang telah disampaikan dan telah dipertimbangan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar dan mengenai kebijakan administrasi *intern instansi* tempat Penuntut Umum bertugas yang mewajibkan Penuntut Umum juga mengajukan banding apabila Terdakwanya mengajukan banding, oleh karena itu terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum telah dipertimbangan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dan khusus mengenai lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan

Hal. 8 dari 11 hal. putusan Nomor xx/PID.SUS/2025/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu guna menghindari *disparitas* atau ketimpangan hukuman yang terlalu jauh antara perkara satu dengan yang lain dalam kasus yang sama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengubah menyesuaikan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, yang lamanya sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Kpg tanggal 5 Februari 2025 dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai lamanya masa hukuman pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dijatuhi hukuman pidana dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama belum memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, oleh karena terjadi ketimpangan atau *disparitas* dalam perkara yang sejenis atau sama dengan perkara-perkara yang sudah diputus di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kupang.
- Bahwa untuk penjatuhan pidana yang dijatuhkan perlu diubah dan diselaraskan dengan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, sebagaimana tertera didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Kpg tanggal 5 Februari 2025 dapat dipertahankan dan dikuatkan, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan perlu diubah dan diselaraskan dengan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, sebagaimana tertera didalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan dalam tingkat banding, Terdakwa dalam status penahanan, maka ditetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 9 dari 11 hal. putusan Nomor xx/PID.SUS/2025/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang No. 17/2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari **TERDAKWA** dan **Penuntut Umum** tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Kpg. tanggal 5 Februari 2025 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025 oleh **Sri Kuncoro, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dr. Made Sukerani, S.H., M.H.** dan **Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Apni Hal. 10 dari 11 hal. putusan Nomor xx/PID.SUS/2025/PT KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supery Abolla, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd/.

Dr. Made Sukereni, S.H., M.H.

Ttd/.

Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum.

KETUA MAJELIS,

Ttd/.

Sri Kuncoro, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd/.

Apni Supery Abolla, S.H.

Hal. 11 dari 11 hal. putusan Nomor xx/PID.SUS/2025/PT KPG